

Kepada Yth:

1. Direksi Bursa Berjangka;
2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
3. Direksi Pialang Berjangka;
4. Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia; dan
5. Ketua Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi.

SURAT EDARAN

NOMOR 209/BAPPBETI/SE/06/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK MEDIASI (E-MEDIASI)  
DI BURSA BERJANGKA DALAM PROSES PENANGANAN PERSELISIHAN  
NASABAH DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur, wajar, efisien, dan efektif sekaligus untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan ruang bagi percepatan dan kemudahan kepada semua pihak dalam proses penanganan perselisihan Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti perlu memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan mediasi dalam jaringan (daring) dengan memanfaatkan media komunikasi audio visual jarak jauh secara elektronik (E-Mediasi) oleh Bursa Berjangka dalam proses penanganan perselisihan Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini yaitu untuk mengatur lebih lanjut implementasi atas ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi. Tujuan dari Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman teknis bagi Bursa Berjangka dalam menyiapkan dan mengimplementasikan E-Mediasi sebagai salah satu sarana untuk mempercepat proses penanganan perselisihan Nasabah.

### 3. Ruang Lingkup

Menjelaskan mekanisme dan prosedur penanganan perselisihan Nasabah melalui E-Mediasi di Bursa Berjangka.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

### 5. Isi Edaran

- a. Pihak adalah Nasabah Pialang Berjangka dan Pialang Berjangka yang berselisih dan melanjutkan proses penanganan perselisihan ke Bursa Berjangka melalui Mediasi.
- b. Mediasi adalah upaya penyelesaian perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- c. Mediator adalah orang perseorangan yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang bertugas untuk membantu para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perselisihan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- d. Sebagai bagian dari proses penanganan perselisihan Nasabah, Bursa Berjangka menyediakan sarana penyelesaian perselisihan melalui

Mediasi yang dimulai setelah jangka waktu pemrosesan penyelesaian perselisihan di Pialang Berjangka telah berakhir.

- e. Mediasi dapat dilakukan dalam jaringan (daring) elektronik yang selanjutnya disebut E-Mediasi dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi secara langsung.
- f. E-Mediasi dapat dilakukan oleh para Pihak dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Kesepakatan dari para Pihak untuk melakukan E-Mediasi;
  - 2) Nasabah dalam keadaan atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
  - 3) Nasabah berdomisili di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- g. E-Mediasi diselenggarakan oleh Bursa Berjangka dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan E-Mediasi oleh Bursa Berjangka dilaksanakan berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) khusus yang ditetapkan dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka;
  - 2) Prosedur Operasional Standar (POS) khusus pelaksanaan E-Mediasi, paling sedikit mengatur:
    - a) Tahapan persiapan sebelum pelaksanaan E-Mediasi, paling sedikit meliputi:
      - i. penentuan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan E-Mediasi;
      - ii. penentuan media audio visual yang digunakan dalam penyelenggaraan E-Mediasi;
      - iii. mekanisme pemanggilan para Pihak; dan
      - iv. penunjukan Mediator.
    - b) Tahapan proses pelaksanaan E-Mediasi, paling sedikit meliputi:
      - i. penyampaian identitas para Pihak dan/atau kuasa hukumnya beserta dokumen legalitas pendukung penunjukan kuasa hukum;
      - ii. penyampaian mekanisme tata urutan pelaksanaan E-Mediasi;

- iii. penyampaian pendapat atau pandangan termasuk bukti pendukung dari masing-masing Pihak; dan
  - iv. hasil mediasi.
- c) Dokumentasi pelaksanaan E-Mediasi; dan
- d) Tahapan pelaporan dan penatausahaan hasil E-Mediasi.
- 3) Dalam menyelenggarakan E-Mediasi, Bursa Berjangka harus:
- a) Menyiapkan sarana dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan E-Mediasi;
  - b) Menggunakan Sistem Pengaduan *Online* Bappebti untuk setiap proses administrasi penyelesaian perselisihan Nasabah melalui E-Mediasi;
  - c) Menyampaikan waktu pertemuan dan media audio visual jarak jauh yang digunakan dalam pelaksanaan E-Mediasi kepada para Pihak melalui Sistem Pengaduan *Online* Bappebti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan E-Mediasi;
  - d) Menunjuk Mediator guna membantu para Pihak dalam proses E-Mediasi;
  - e) Mediator sebagaimana dimaksud pada huruf d) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
    - i. memiliki sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang;
    - ii. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pihak yang dimediasi;
    - iii. memiliki pengalaman dalam menyelesaikan perselisihan keperdataan melalui alternatif penyelesaian sengketa;
    - iv. memiliki pengetahuan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
    - v. mampu mengoperasikan media komunikasi audio visual jarak jauh melalui perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia.
  - f) Menyampaikan berita acara E-Mediasi dan memutakhirkan informasi setiap proses penyelesaian perselisihan melalui E-Mediasi yang dilakukan di Bursa Berjangka ke dalam Sistem

Pengaduan *Online* Bappebti paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan E-Mediasi;

- g) Menatausahakan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan Nasabah melalui E-Mediasi serta menyampaikan laporannya setiap bulan kepada Kepala Bappebti c.q. Kepala Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas, Bappebti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal periode pelaporan berakhir dan ditandatangani oleh Direktur Utama Bursa Berjangka.
- 4) Para Pihak menghadiri pertemuan E-Mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Selama proses pelaksanaan E-Mediasi, para Pihak harus selalu mengaktifkan kamera video dalam posisi hidup;
  - b) Dalam hal para Pihak didampingi oleh kuasa hukum, harus menyampaikan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk bertindak mewakili para Pihak dalam proses penyelesaian perselisihan kepada Bursa Berjangka paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan E-Mediasi.
  - c) Dalam hal salah satu Pihak atau para Pihak tidak dapat hadir dalam pelaksanaan E-Mediasi, ketidakhadirannya hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, meliputi:
    - i. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
    - ii. di bawah pengampunan; atau
    - iii. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan disertai dengan dokumen pendukung yang cukup.
  - d) Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat hadir maka Pihak yang tidak hadir harus menyampaikan usulan tanggal pengganti pelaksanaan E-Mediasi; dan
  - e) Dalam hal para Pihak tidak dapat hadir, maka Bursa Berjangka harus menjadwalkan ulang pelaksanaan E-Mediasi.

- 5) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya menempuh E-Mediasi dengan itikad baik;
- 6) Salah satu Pihak atau para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal:
  - a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali dalam pertemuan E-Mediasi tanpa alasan sah;
  - b) Menghadiri pertemuan E-Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan sah;
  - c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan E-Mediasi tanpa alasan sah;
  - d) Menghadiri pertemuan E-Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi usulan perdamaian yang diajukan oleh pihak lain; dan/atau
  - e) Menolak menandatangani hasil E-Mediasi yang telah disepakati tanpa alasan sah.
- 7) Pelaksanaan E-Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para Pihak sepakat menghendaki lain;
- 8) Pada saat pelaksanaan E-Mediasi, para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dilarang merekam, mengambil gambar, membagikan, atau menyebarkan pembicaraan yang terjadi dan wajib mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh Bursa Berjangka;
- 9) Jangka waktu untuk dapat memanfaatkan E-Mediasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung setelah proses penyelesaian perselisihan Nasabah di Pialang Berjangka berakhir;
- 10) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, E-Mediasi dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sepanjang masih dalam periode penyelesaian perselisihan Nasabah di Bursa Berjangka;
- 11) Nasabah yang telah melakukan E-Mediasi tidak dapat membatalkan proses E-Mediasi atau mengajukan proses Mediasi kembali untuk permasalahan yang sama;
- 12) Dalam hal terjadi kesepakatan maka para Pihak membuat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani secara elektronik yang memuat paling sedikit:
  - a) klausul kesepakatan perdamaian;
  - b) waktu dan tempat kesepakatan perdamaian;
  - c) identitas para Pihak yang berselisih;

- d. identitas Mediator;
  - e. konsideran yang memuat latar belakang perselisihan yang terjadi kemudian kehendak para pihak untuk sepakat berdamai;
  - f. isi kesepakatan perdamaian; dan
  - g. penutup yang memuat tanda tangan para Pihak dan Mediator.
- 13) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan maka Nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian perselisihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) Kesepakatan perdamaian dalam E-Mediasi bersifat final dan mengikat para Pihak.
- h. Pemanfaatan proses penyelesaian perselisihan Nasabah melalui E-Mediasi di Bursa Berjangka berakhir pada saat:
    - 1) tercapai kesepakatan perdamaian antara para Pihak; atau
    - 2) jangka waktu penyelesaian perselisihan Nasabah di Bursa Berjangka telah berakhir.
  - i. Nasabah tidak dibebankan atas biaya pelaksanaan E-Mediasi.
6. Penutup
- a. Surat Edaran Kepala Badan ini dapat diubah sewaktu-waktu.
  - b. Surat Edaran Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Juni 2015

KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



TIRTA KARMA SENJAYA

Tembusan:

- 1. Menteri Perdagangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Bappebti.